



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6404046307940002, tempat tanggal lahir Kelubir, 23 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang dikumulasi dengan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 5 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2009 di Tanjung Selor dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama Muhammad Arif dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunau dengan saksi Yuda dan Julkifli;

---

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe



2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tanjung Selor selama 2 tahun, kemudian tinggal di Malinau sejak tahun 2011 sampai sekarang;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Anak I, berusia 8 tahun;
  - b. Anak II, berusia 7 tahun;
  - c. Anak III, berusia 4 tahun;
  - d. Anak IV, berusia 2 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah kecil seperti Tergugat menaruh rokok di lantai, lalu rokok tersebut diambil oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dipatah-patahkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat orangnya tempramen, kalau anak-anak ribut Tergugat juga marah dan marahnya kepada Penggugat bahkan tidak segan memukul dan menampar wajah Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 25 Juni 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

---

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- -Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2009 di Tanjung Selor;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menanggukkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

---

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK 6404046307940002 tertanggal 13 September 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, ber-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P;

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI I, umur 51 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Tanjung Selor, karena saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhammad Arif, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yuda dan Julkifli;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kumpul membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor, kemudian pindah ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah melempar gelas

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Penggugat sehingga kaki Penggugat berdarah akibat pelemparan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pergi jalan keluar rumah dan malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Tanjung Selor, karena saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhammad Arif, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yuda dan Julkifli;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kumpul membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor, kemudian pindah ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

---

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah melempar gelas ke arah Penggugat sehingga kaki Penggugat berdarah akibat pelemparan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pergi jalan keluar rumah dan malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah-marah walaupun hanya terhadap masalah/persoalan kecil seperti saat anak-anak Penggugat dan Tergugat mematahkan rokok Tergugat yang ditaruh Tergugat di lantai, selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen, sehingga tidak segan menampar dan memukul wajah Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2018, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya selain memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra, Penggugat juga memohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2009 di Tanjung Selor dinyatakan sah secara hukum, oleh karenanya sebelum hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerainya, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menjadi *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW menyatakan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P) terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan warga Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Tanjung Selor dan saksi-saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhammad Arif, sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Yuda dan Julkifli, adapun maskawin/mahar pada pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat 3 (tiga) gram. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan mahram, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat,

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim telah menemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan, oleh karena itu Hakim dapat mengesahkan perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang menyatakan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah secara hukum, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, selain menerangkan persoalan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di Tanjung Selor, kemudian pindah ke Malinau, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran, bahkan saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah melempar gelas ke arah Penggugat sehingga kaki Penggugat berdarah, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering pergi jalan keluar rumah dan malas bekerja, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018, setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

---

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Mei 2009 di Tanjung Selor dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di Tanjung Selor, kemudian pindah ke Malinau;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi jalan keluar rumah dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 yang sampai sekarang kurang lebih setahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

- 2.----Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

- 3.-----Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya :

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara normatif telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunannya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat, begitu juga dengan Pengadilan Agama tidak pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  
.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
.
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2009 di Tanjung Selor;  
.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);  
.
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);  
.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Hamran. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera Pengganti

---

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamran. B, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

---

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 15 dari 14 halaman

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)